

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya. Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan mencari wajib pajak yang baru. Potensi pajak sebenarnya masih sangat besar. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penegakan hukum atau *law enforcement*.

Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan karena pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksa

penagihannya. Sedangkan pemerintah dan aparat pajak hanya berkewajiban membina, meneliti, mengawasi dan memeriksa proses pembayaran yang telah ditetapkan.

Sistem pemungutan pajak yang dianut di negara kita adalah berdasar pada *Self Assesment System* yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dengan sistem ini Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya kepada kantor pelayanan pajak (KPP). *Self Assesment System* memungkinkan potensi adanya Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini diperlukan adanya peran yang aktif dari fiscus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

Agar *Self Assesment System* ini berjalan secara efektif maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dimana memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal dan material. Misalnya kepatuhan dalam waktu, seorang Wajib Pajak mungkin selalu membayar kewajibannya secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar secara terlambat, maka hal demikian tidak dapat dianggap sebagai penuh.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya. Dalam hal ini peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan masih diharapkan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak yang sebagaimana mestinya. Maka tunggakan pajak yang dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa.

Akibat dari kendala itu mengakibatkan tunggakan pajak yang terus meningkat hingga saat ini. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi bangsa Indonesia yang memang sedang melakukan pembangunan nasional. Maka pemerintah memberlakukan UU No 19 tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No 19 tahun 2000 pasal 1 ayat (12) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayarkan sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) ditagih dengan menggunakan Surat Paksa.

Undang-undang penagihan pajak diharapkan juga dapat memberikan penekanan yang lebih pada aspek keadilannya berupa keseimbangan kepentingan antara masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan itu berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan

seederhana serta memberikan kepastian hukum. (Purnawan dalam Jurnal Hukum, Pelaksanaan Tindakan penagihan Pajak Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan Aspek Keadilan, 2004:33).

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Terlaksananya tugas dan peranan dari kantor pelayanan pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengajukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penagihan pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah proses penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak?
2. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak?
2. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, anatar lain :

- a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh surat paksa.

- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak yang menjadi objek penelitian dapat menjadi perbandingan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

- c. Bagi pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut.